



P U T U S A N

PIDANA No :07/ PID /2013/ PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : APRIYANTI Als. YANTI Binti SAKNI;
Tempat Lahir : Pangkalpinang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun /11 April 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sekolah Rt. 003/001 Kel. Selindung
Lama Kecamatan Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Rumah Tangga;
Pendidikan : SD;
2. Nama Lengkap : TETI FIRA Als. li Binti MANAHASA
ARIFIN ;
Tempat Lahir : Pangkalpinang;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/07 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kerisi Rt 03 Rw 02 Kel. Lontong
Pancur Kecamatan Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;
3. Nama Lengkap : ARESI Als. ECI Binti ISMAIL A. SAMAD;
Tempat Lahir : Pangkalpinang;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/27 Nopember 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pancur Rt 01 Rw 02 Kel. Lontong
Pancur Kecamatan Pangkalbalam
Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMK;

Para terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangkabelitung tanggal 10 April 2013 Nomor : 07/Pid/2013/PT.BABEL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama para Terdakwa APRIYANTI Binti SAKNI dkk tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Februari 2013 No.30/Pid/B/2013/PN.PKP dalam perkara terdaksa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Januari 2013 No.REG PERKARAQ ; PDM-26/PKPIN/Ep.2/12/2012, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa mereka terdakwa I. Apriyanti Als. Yanti Binti Sakni, Terdakwa II. Supriyadi Als. Adi Bin M. Arub, terdakwa III. Rudi Saputra Bin Bujang Ami, Terdakwa IV. Teti Fira Als. Li Binti Manasa Arifin dan terdakwa V. Aresi Als. Eci Binti Ismail A. Samad, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat didalam rumah kontrakan Ce Mi Blok 5 F di Jalan Kerisi Kelurahan Lontong Pacur Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tidak berhak mempergunakan kesempatan main judi atau mengadakan permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, yaitu permainan judi jenis remi tip (song), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para terdakwa yang sejak 1 (satu) bulan sebelumnya telah sering mengadakan permainan judi dirumah kontrakan Ce Mi tersebut, berkumpul dan sepakat untuk melakukan permainan judi jenis remi tip (song) dengan mempergunakan 2 (dua) set kartu remi, dan para terdakwa menyepakati uang taruhan mereka ditentukan dengan cara apabila ada pemain yang menang/habis kartunya maka semua pemain yang kalah memberikan uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) kepada yang menang, dan apabila tidak ada yang menang/habis kartunya maka pemenang ditentukan dengan pemain yang paling sedikit jumlah kartunya, sehingga pemain yang lain akan memberikan uang secara bervariasi berdasarkan urutan besar kecilnya jumlah kartu mereka dan dalam permainan judi tersebut para terdakwa tidak menggunakan bandar;
- Bahwa kemudian para terdakwa duduk melingkar membentuk lingkaran, kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dibagikan secara berurutan berlawanan arah jarum jam sebanyak masing-masing 20 (dua puluh) lembar bagi setiap pemain, sedangkan uang taruhan diletakkan didepan para pemain, setelah kartu remi dibagikan lalu pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang membagikan kartu memulai permainan dengan cara meletakkan 5 (lima) lembar kartu remi yang angkanya berurutan dan lambangnya sama, kemudian dilanjutkan oleh pemain berikutnya dengan meletakkan maksimal 2 (dua) kartu remi yang angkanya melanjutkan dari kartu remi yang sebelumnya dan begitu seterusnya secara bergantian antara para pemain/terdakwa tersebut, dan apabila kartu yang diturunkan telah habis maka pemain selanjutnya menurunkan kartu-kartu remi yang lambangnya berbeda tapi dengan angka yang berurutan dan dilanjutkan oleh pemain yang berikutnya, namun jika pemain yang diharuskan melanjutkan permainan ternyata tidak mempunyai kartu untuk diturunkan maka pemain tersebut langsung mati atau tidak bisa melanjutkan lagi permainan, apabila permainan selesai namun kartu ditangan masing-masing pemain tidak habis maka masing-masing kartu dari pemain akan dihitung dan pemain yang jumlah kartunya paling sedikit itulah yang dinyatakan sebagai pemenang. Apabila ada pemain yang memiliki kartu As berlambang sekop dan jumlah kartunya lebih banyak maka pemain tersebut tidak perlu membayar kepada pemain yang dinyatakan menang, dan apabila kartu disalah satu pemain habis maka pemain tersebut dinyatakan menang dan pemain yang lain memberikan uang kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memainkan permainan judi tersebut sebanyak 2-3 kali dalam satu minggu dan para terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi M. Habibi dan saksi Jeni Adiansyah dari Polres Pangkalpinang setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Ce Mi tersebut sering dilakukan permainan judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhan, mendatangi tempat tersebut dan melakukan pengintaian, dan memang menemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis remi tip (song) sehingga para terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Pangkalpinang berikut barang bukti berupa: 2 (dua) set kartu remi yang sudah dipakai, 2 (dua) set kartu remi yang belum dipakai dan uang tunai sebanyak Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) guna proses selanjutnya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau,

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I. Apriyanti Als. Yanti Binti Sakni, Terdakwa II. Supriyadi Als. Adi Bin M. Arub, terdakwa III. Rudi Saputra Bin Bujang Ami, Terdakwa IV. Teti Fira Als. Li Binti Manasa Arifin dan terdakwa V. Aresi Als. Eci Binti Ismail A. Samad, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat didalam rumah kontrakan Ce Mi Blok 5 F di Jalan Kerisi Kelurahan Lontong Pacur Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan ijin untuk mengadakan judi itu,, yaitu permainan judi jenis remi tip (song), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para terdakwa yang sejak 1 (satu) bulan sebelumnya telah sering mengadakan permainan judi dirumah kontrakan Ce Mi tersebut, berkumpul dan sepakat untuk melakukan permainan judi jenis remi tip (song) dengan mempergunakan 2 (dua) set kartu remi, dan para terdakwa menyepakati uang taruhan mereka ditentukan dengan cara apabila ada pemain yang menang/habis kartunya maka semua pemain yang kalah memberikan uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang menang, dan apabila tidak ada yang menang/habis kartunya maka pemenang ditentukan dengan pemain yang paling sedikit jumlah kartunya, sehingga pemain yang lain akan memberikan uang secara bervariasi berdasarkan urutan besar kecilnya jumlah kartu mereka dan dalam permainan judi tersebut para terdakwa tidak menggunakan bandar;

- Bahwa kemudian para terdakwa duduk melingkar membentuk lingkaran, kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dibagikan secara berurutan berlawanan arah jarum jam sebanyak masing-masing 20 (dua puluh) lembar bagi setiap pemain, sedangkan uang taruhan diletakkan didepan para pemain, setelah kartu remi dibagikan lalu pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang membagikan kartu memulai permainan dengan cara meletakkan 5 (lima) lembar kartu remi yang angkanya berurutan dan lambangnya sama, kemudian dilanjutkan oleh pemain berikutnya dengan meletakkan maksimal 2 (dua) kartu remi yang angkanya melanjutkan dari kartu remi yang sebelumnya dan begitu seterusnya secara bergantian antara para pemain/terdakwa tersebut, dan apabila kartu yang diturunkan telah habis maka pemain selanjutnya menurunkan kartu-kartu remi yang lambangnya berbeda tapi dengan angka yang berurutan dan dilanjutkan oleh pemain yang berikutnya, namun jika pemain yang diharuskan melanjutkan permainan ternyata tidak mempunyai kartu untuk diturunkan maka pemain tersebut langsung mati atau tidak bisa melanjutkan lagi permainan, apabila permainan selesai namun kartu ditangan masing-masing pemain tidak habis maka masing-masing kartu dari pemain akan dihitung dan pemain yang jumlah kartunya paling sedikit itulah yang dinyatakan sebagai pemenang. Apabila ada pemain yang memiliki kartu As berlambang sekop dan jumlah kartunya lebih banyak maka pemain tersebut tidak perlu membayar kepada pemain yang dinyatakan menang, dan apabila kartu disalah satu pemain habis maka pemain tersebut dinyatakan menang dan pemain yang lain memberikan uang kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa para terdakwa memainkan permainan judi tersebut sebanyak 2-3 kali dalam satu minggu dan para terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi M. Habibi dan saksi Jeni Adiansyah dari Polres Pangkalpinang setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Ce Mi tersebut sering dilakukan permainan judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhan, mendatangi tempat tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian, dan memang menemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis remi tip (song) sehingga para terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Pangkalpinang berikut barang bukti berupa: 2 (dua) set kartu remi yang sudah dipakai, 2 (dua) set kartu remi yang belum dipakai dan uang tunai sebanyak Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) guna proses selanjutnya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tertanggal 21 Februari 2013 NO.REG.PERK ; PDM-26/PKPIN/Ep.2/12/1212, para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa 1. Apriyanti alias Yanti binti Sakni, terdakwa II.Teti Fira alias Li binti Manasa Arifin, terdakwa III. Aresi alias Ecibinti Ismail A Samad, bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan tidak berhak mempergunakan kesempatan untuk main judi “ sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa-terdakwa 1.Apriyanti alias Yanti binti Sakni, terdakwa II. Teti Fira alias Li binti Manasa Arifin, terdakwa III. Aresi alias Eci binti A Samad dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2(dua) set kartu remi warna biru yang belum dipakai dan
 - 2(dua) set kartu remi warna biru yang telah dipakai dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.207.000,-(dua ratus tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas turunan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan Putusan tanggal 28 Pebruari 2013 No.30/Pid/B/2013/PN,PKP, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. APRIYANTI Alias YANTI Binti SAKNI, Terdakwa II.TETI FIRA Als. LI Binti MANASA ARIFIN dan terdakwa III. ARESI Als ECI Binti ISMAIL A. SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. APRIYANTI Alias YANTI Binti SAKNI, Terdakwa II.TETI FIRA Als. LI Binti MANASA ARIFIN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. ARESI Als ECI Binti ISMAIL A. SAMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 3(Tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim ditentukan lain, atas dasar para terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (Enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 2(dua) set kartu remi warna biru yang telah dipakai;
 - o 2(dua) set kartu remi warna biru yang belum dipakai;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - o Uang sebesar Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 06 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.PKP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada para terdakwa pada tanggal 26 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Maret 2013 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 20 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi tingkat banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP, sesuai surat tanggal 27 Maret 2013 Nomor : W7.U1/531/At.02.342/III/2013;

Menimbang, bahwa sampai dengan pada saat berkas perkara ini akan dikirim ke Peradilan Tingkat banding, para terdakwa tidak mengajukan atau mengirimkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Februari 2013 No.30/Pid.B/2013/PN.PKP serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013 pada dasarnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pidana bersyarat/percobaan hanya diberikan kepada terdakwa terdakwa dengan kategori tertentu misalnya terdakwa anak-anak pelajar/ Mahasiswa atau Pegawai Negeri yang tersangkut pidana biasa;

Menimbang, bahwa menurut pasal 14a KUHP pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hal :

1. Putusan yang menjatuhkan pidana penjara asal lamanya tidak lebih dari satu tahun;
2. Pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti;

Jadi yang menentukannya bukanlah pelaku tindak pidana (anak-anak/ pelajar/ mahasiswa) tetapi pidana yang akan dijatuhkan kepada siterdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai dalilnya tentang pidana bersyarat / percobaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menimbulkan efek jera dan tidak menjadi peringatan bagi para terdakwa dan calon terdakwa lain;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara ini dan berita acara persidangan, ternyata para terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga dan melakukan perjudian ini bukanlah merupakan sebagai mata pencaharian, melainkan sekedar iseng;

Menimbang, bahwa menurut Prof Mr Roeslan Saleh dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia bahwa tujuan dari pada pidana bersyarat yaitu mengelakkan pidana penjara yang pendek waktunya, ini diadakan, karena dirasakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana-pidana demikian lebih banyak jeleknya daripada baiknya (hilangnya pekerjaan, ketularan kelakuan-kelakuan jelek dan lain-lain);

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan adalah bukan pembalasan melainkan pembinaan, sehingga dalam perkara ini agar tidak merusak kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan para Terdakwa, maka pidana penjara terhadap para terdakwa masing selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6(enam) bulan sudah benar dan tepat, oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil memori banding lainnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Februari 2013 No.30/Pid.B/2013/PN.PKP yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat pasal 241 KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Februari 2013 No.30/Pid.B/2013/PN.PKP yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 15 April 2013 oleh kami TULUS BASUKI, SH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan ISMAIL,SH, dan FAKIH YUWONO, SH, masing-masing Hakim Tinggi Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 07/Pid/2013/PT.BABEL tanggal 10 April 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U N A R Y O, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. I S M A I L,SH.-

TULUS BASUKI,SH.-

2. FAKIH YUWONO,SH.-

Panitera Pengganti,

S U N A R Y O.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)